



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yes Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118  
Fax (0271) 495673 Website : [www.karanganyar.go.id](http://www.karanganyar.go.id),  
E-mail : [RsudKabKaranganyar@gmail.com](mailto:RsudKabKaranganyar@gmail.com) Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 487.22/ 17 .25 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
  15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 63);
  16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
  17. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/761 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana susunan Tim dan Bagan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan Inventarisasi, Penyimpanan dan mengelola Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- g. mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



WAHYU PURWADI RAHMAT

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 487.22/ 17 .25 TAHUN 2018  
 TENTANG :  
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KARANGANYAR

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN TIM
1	dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes.	Direktur	Pengarah
2	Sri Herlina, S.H.,M.Hum.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua/ Penanggung Jawab Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3	Drs. Sigit Prabowo, M.M.	Kepala Sub. Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan	Sekretaris/ Penanggung Jawab Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang pelayanan Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	dr. Kasyfi Hartati, M.P.H.	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Sutarto, S.E.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Rumah Tangga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7	Totok Mulyono, S.H.,M.M.	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	Nining Indriastuti, S.T.,M.T.	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	Penanggung Jawab Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi
9	Dwi Hastari, A.Md.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi
10	Ewi Setyaki, S.H.	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

11	Ariyanto Setiyo Nugroho, S.H.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12	Sri Purwantini, S.I.Pust.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi


DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



WAHYU PURWADI RAHMAT

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 487.22/ 17 .25 TAHUN 2018  
 TENTANG :  
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR

BAGAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR,



WAHYU PURWADI RAHMAT